



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 521 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018, tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 37 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 37 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 10);
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik yang meliputi:
- a. susunan kepengurusan partai politik di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. surat keterangan NPWP;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD dari KPU ;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran atau tahap sebelumnya; dan
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 April 2022


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 521 TAHUN 2022
TANGGAL : 8 APRIL 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR	KETUA	
2.	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SEKERTARIS	
3.	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN POLEWALI MANDAR	ANGGOTA	
4.	KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	ANGGOTA	
5.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR	ANGGOTA	
6.	SEKERTARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
7.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN POLEWALI MANDAR	ANGGOTA	
8.	KOORDINATOR BIDANG FASILITASI PARTAI POLITIK DAN PEMILU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
9.	KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA DAN ETIKA POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
10.	STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 April 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR